



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep negara hukum tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.¹ Dalam negara hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.² Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial serta mengontrol setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.³

Konsep negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi negara.⁴ Sementara itu, A.V. Dicey menjelaskan bahwa negara hukum harus menjamin supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak individu.⁵ Dengan demikian, segala bentuk kebijakan pemerintah termasuk

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 45.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 67.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 124.

⁵ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959, hlm. 202.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam pembentukan peraturan daerah harus berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁶ Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.⁷ Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum daerah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁸

Peraturan daerah memiliki kedudukan penting dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Daerah termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹ Oleh sebab itu, pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar norma yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 88.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 134.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 75.



Hak Cipta Dinding Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui secara jelas mengenai hak, kewajiban, larangan, maupun sanksi hukum yang berlaku.¹¹ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹² Kepastian hukum menjadi penting karena tanpa adanya kepastian hukum, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan dan masyarakat akan kesulitan memahami aturan yang berlaku.¹³

Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak jarang ditemukan adanya ketidakjelasan norma bahkan kekosongan hukum terhadap suatu persoalan tertentu. Kekosongan hukum terjadi ketika suatu peristiwa atau fenomena yang berkembang di masyarakat belum diatur secara jelas atau belum diatur sama sekali dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁴ Kekosongan hukum dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum di lapangan.¹⁵ Selain itu, kekosongan hukum juga dapat mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap masyarakat.¹⁶

Salah satu persoalan hukum yang saat ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia adalah perdagangan pakaian bekas impor. Perdagangan pakaian bekas

¹¹ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 91.

¹² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 136.

¹⁴ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 89.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 92.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

atau yang dikenal masyarakat sebagai “*thrift*ing” mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.¹⁷ Fenomena ini berkembang karena pakaian bekas dianggap memiliki harga yang relatif murah dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin terbuka terhadap penggunaan barang bekas yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Di sisi lain, perdagangan pakaian bekas impor menimbulkan berbagai persoalan hukum dan ekonomi nasional.¹⁸ Pemerintah Indonesia memandang bahwa impor pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil dalam negeri karena menurunkan daya saing produk lokal.¹⁹ Selain itu, pakaian bekas impor juga dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak diketahui standar kebersihan dan kelayakannya.²⁰ Oleh sebab itu, pemerintah melalui berbagai regulasi melarang kegiatan impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi atau melarang impor barang tertentu demi melindungi kepentingan nasional.²¹ Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dilarang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 214.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 221.

²⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 163.

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.²² Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia.²³ Perkembangan aktivitas perdagangan di daerah menuntut adanya pengaturan hukum yang memadai agar tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah menjadi instrumen penting dalam mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.²⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan.²⁵

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari wilayah administratif di Provinsi Riau memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.²⁶ Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.²⁷ Peraturan daerah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.²⁸

²²Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

²³*Ibid*

²⁴Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 54.

²⁵Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 214.

²⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 289.

²⁷Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

²⁸Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 142.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum mengatur secara spesifik mengenai perdagangan pakaian bekas impor. Tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur bentuk pengawasan, mekanisme penertiban, kewenangan aparat penegak perda, maupun sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan pakaian bekas impor.²⁹ Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum mengatur secara spesifik mekanisme pengawasan, penertiban, dan sanksi terhadap perdagangan pakaian bekas. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan norma operasional pada tingkat daerah yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya penegakan hukum.³⁰

Kekosongan hukum tersebut berdampak terhadap lemahnya efektivitas penegakan hukum daerah. Aparat penegak peraturan daerah mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan penertiban karena tidak adanya dasar hukum yang secara tegas mengatur perdagangan pakaian bekas.³¹ Akibatnya, praktik perdagangan pakaian bekas impor tetap berlangsung tanpa adanya pengawasan dan penindakan yang optimal.³² Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum yang seharusnya mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.³³

²⁹Kab. Indragiri Hilir, Peratutran Dareah Indragiri Hililr No. 3 Tahun 2023. *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketetraman, dan Perlindungan Masyarakat*.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 103.

³¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 77.

³²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 54.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, kekosongan hukum dalam pengaturan perdagangan pakaian bekas juga dapat berdampak terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Perdagangan pakaian bekas impor berpotensi mempengaruhi perkembangan industri tekstil lokal karena produk lokal harus bersaing dengan barang impor bekas yang memiliki harga lebih murah.³⁴ Di samping itu, lemahnya pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor juga dapat membuka peluang masuknya barang ilegal ke wilayah Indonesia.³⁵

Dalam perspektif kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang.³⁶ Lon L. Fuller menyatakan bahwa suatu hukum harus memenuhi prinsip-prinsip legalitas, seperti adanya kejelasan aturan, tidak bertentangan satu sama lain, dan dapat dilaksanakan.³⁷ Apabila suatu peraturan tidak mengatur secara jelas mengenai suatu persoalan tertentu, maka tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum tidak akan tercapai.³⁸

Permasalahan mengenai perdagangan pakaian bekas juga menunjukkan adanya disharmonisasi antara regulasi pusat dan regulasi daerah. Pemerintah pusat telah mengatur larangan impor pakaian bekas melalui berbagai regulasi, namun pemerintah daerah belum mengadopsi pengaturan tersebut secara rinci dalam regulasi daerah.³⁹ Akibatnya, belum tersedia dasar normatif yang memadai dalam

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 145.

³⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 98.

³⁶ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 103

³⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1964, hlm. 39.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 121.

³⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

implementasi pengawasan dan penertiban di tingkat daerah.⁴⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum sepenuhnya mencerminkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Selain itu, persoalan kekosongan hukum dalam pengaturan perdagangan pakaian bekas menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan erat dengan teori kepastian hukum, teori kewenangan pemerintah daerah, serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴² Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023, faktor-faktor penyebab terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan tersebut, serta upaya pembentukan norma hukum yang ideal guna menciptakan kepastian hukum di masyarakat.⁴³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa permasalahan utama bukan terletak pada tidak adanya pengaturan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas secara nasional, melainkan pada belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum pada tingkat daerah. Oleh karena itu, isu yang dikaji dalam penelitian ini lebih diarahkan pada adanya kekosongan norma operasional dalam

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 193.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

⁴² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 112.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang berdampak terhadap kepastian hukum dalam penertiban perdagangan pakaian bekas. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEKOSONGAN HUKUM PENGAWASAN KETERTIBAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO.3 TAHUN 2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas berdasarkan Perda kabupaten Indragiri Hilir No 3 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian Hukum?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan dan penertiban perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana upaya pembentukan norma hukum yang ideal dalam pengaturan dan penertiban pakaian bekas guna mewujudkan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kekosongan Hukum tentang Peraturan Daerah yang mengatur pengawasan dan penertiban aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di Kabupaten Indragiri Hilir, Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada temuan normatif berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir No 3 Tahun 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks hukum dan kebijakan publik. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Kontribusi Teoritis:
 - a. Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan dan otonomi daerah, dengan memberikan analisis mendalam mengenai urgensi peraturan daerah terkait pengawasan dan penertiban barang impor baju bekas.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan regulasi perdagangan dan otonomi daerah, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hukum di tingkat daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam merumuskan dan menyusun peraturan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam perdagangan barang impor baju bekas, sehingga dapat mengurangi potensi dampak negatif terhadap ekonomi lokal dan lingkungan.

3. Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik:

- a. Membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih terarah dalam pengawasan dan penertiban perdagangan barang impor bekas, yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah.
- b. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Penegakan Hukum:

- a. Menyediakan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap praktik perdagangan barang impor bekas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat dan negara.
- b. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban oleh instansi terkait, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan aman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, teori utama (grand theory) yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori ini digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya kepastian hukum dalam pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Negara Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai teori pendukung (supporting theory) untuk menjelaskan kewenangan pemerintah daerah serta proses pembentukan norma hukum yang ideal.

Tentunya kerangka teori ini menjadikan suatu acuan dalam suatu penulisan yang akan diteliti untuk menggambarkan yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, maka penulis akan Menyusun suatu kerangka Teori sebagai Landasan berfikir dalam penelitian. Teori digunakan oleh penulis adalah:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam konstitusi. Konsep negara hukum ini bertujuan untuk mencegah pemerintah atau negara melakukan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Karena pemerintahan yang tidak diatur dengan hukum yang jelas akan sangat mudah terjadi berbagai macam penyimpangan. Negara tersebut bahkan menjadi sebuah negara di mana semua kegiatan kenegaraan dilakukan berdasarkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum. Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penegasan konstitusional ini mengondisikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk regulasi di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan koridor hukum yang berlaku di atasnya.⁴⁴

Teori tentang negara hukum terbentuk melalui proses sejarah yang berlangsung selama hampir 2.500 tahun, sejak zaman klasik Yunani pada abad V Sebelum Masehi, meliputi Zaman Romawi (abad I-V Masehi), Zaman Kegelapan (abad V-XV Masehi), Zaman Renaissance (pencerahan) pada abad XVI Masehi, masa Aufklarung (Kebangkitan) pada abad XVIII Masehi, hingga masa modern di abad XIX dan XX. Jika kita kembali lagi ke masa yang lebih awal, gagasan tentang negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak zaman Chammurabi di Babilonia pada tahun 1800 SM, yang jauh sebelum masa keemasan pemikiran Yunani. Pada masa Yunani, konsep negara hukum juga diungkapkan oleh Plato melalui bukunya yang berjudul *Nomoi* (Undang-Undang). Dalam karya tersebut, Plato menyarankan agar pemerintahan membuat undang-undang guna mencapai tujuan membimbing warga negara menuju kehidupan yang saleh dan sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Plato, dalam mengumpulkan aturan hukum yang berlaku di suatu negara agar kebebasan dan ketertiban dapat terjamin. Pemikiran Plato ini kemudian

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

disempurnakan oleh muridnya, Aristotle, yang menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan kedaulatan hukum, bukan oleh manusia, karena manusia yang memegang kekuasaan cenderung memiliki keterbatasan dan subjektivitas.⁴⁵

Negara hukum dibangun dengan mengembangkan sistem hukum yang fungsional dan adil. Sistem ini didirikan dengan menata secara rapi dan teratur struktur kelembagaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, dibangun pula budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan tidak memihak dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, sistem hukum harus dibuat dan ditegakkan dengan benar, dimulai dari konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (*supremacy of law*). Untuk memastikan konstitusi tersebut berlaku sebagai hukum dasar tertinggi, dibentuk sebuah mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai pelindung dan penafsir tertinggi (*the guardian and the sole interpreter*) dari konstitusi tersebut. Tujuan dari negara hukum adalah agar hukum dianggap sebagai hukum tertinggi yang mutlak berlaku, sehingga tercipta apa yang disebut sebagai pemerintahan yang nomokratis (*nomocracy*), yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum universal, bukan oleh kehendak penguasa semata.⁴⁶

Dalam perkembangannya, pemikiran modern membagi konsep negara hukum ke dalam dua tradisi besar, yaitu *Rechtsstaat* yang lahir dari tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Rule of Law* dari tradisi *Common Law*. Friedrich

⁴⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Fokus Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 23-25.

⁴⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi RI*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Julius Stahl mengidentifikasi unsur-unsur penting dari *Rechtsstaat*, meliputi perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁷ Di sisi lain, Albert Venn Dicey menggarisbawahi tiga unsur utama dalam *Rule of Law*, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.⁴⁸ Salah satu tiang penyangga utama dari kedua konsep ini adalah asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak boleh mengandung kekosongan aturan (*lacuna iuris*), terutama ketika berhadapan dengan fenomena sosial dan ekonomi masyarakat, seperti ketertiban perdagangan pakaian bekas di daerah.⁴⁹

Teori Negara Hukum ini tumbuh seiring berjalannya waktu dan perkembangan era sesuai dengan kebutuhan manusia. Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan itu sendiri. Di era modern, fungsi negara hukum telah bergeser dari sekadar negara penjaga malam (*nachtwächterstaat*) menjadi negara kesejahteraan (*welfare state* atau *sociale rechtsstaat*). Dalam konsep *welfare state*, pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur (*staatsbemoeienis*) dalam ranah sosial-ekonomi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, intervensi

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 72-73.

⁴⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan and Co., 2007, hlm. 183.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

pemerintah tersebut tetap wajib berpijak pada koridor hukum yang pasti. Ketika pemerintah daerah mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum, regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum yang jelas. Ketidakjelasan atau kekosongan norma dalam mengatur sektor spesifik seperti perdagangan pakaian bekas justru mencederai hakikat kekuasaan pemerintahan yang bersandar pada hukum, karena dapat memicu tindakan tebang pilih atau kesewenang-wenangan aparat di lapangan.⁵⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental yang menopang berdirinya sebuah negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*). Kehadirannya menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan predibilitas dalam relasi antara negara dengan warga negara, maupun antar-warga negara itu sendiri. Secara teoretis-filosofis, konsep kepastian hukum selalu dikaitkan dengan pemikiran Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, yang merumuskan konsep *Idee des Rechts* (tiga nilai dasar hukum). Radbruch menyatakan bahwa hukum senantiasa mengandung tiga nilai dasar yang saling melengkapi, namun di sisi lain berada dalam hubungan ketegangan satu sama lain (*spannungsverhältnis*), yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zweckmaessigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁵¹

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 51-53.

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 289–291.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam dimensi positivisme hukum, kepastian hukum sering kali diletakkan pada posisi yang paling konkret dibandingkan keadilan yang abstrak atau kemanfaatan yang subjektif. Hal ini dikarenakan dari kepastian itulah hukum memperoleh wujudnya yang nyata sebagai perangkat norma tertulis yang dapat dipaksakan. Kepastian hukum menghendaki agar hukum positif yang berlaku di suatu wilayah bersifat jelas, tegas, tidak bermakna ganda (*ambigu*), mudah dipahami, dan dapat diprediksi secara rasional (*predictable*).⁵² Melalui kepastian hukum, setiap subjek hukum dapat mengetahui secara apriori mengenai apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, apa yang diwajibkan, serta apa konsekuensi yuridis apabila batasan-batasan tersebut dilanggar. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan karakternya sebagai pedoman perilaku (*rules of conduct*) dan berisiko berubah menjadi instrumen kekuasaan yang sewenang-wenang. Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa hukum adalah sebuah tatanan normatif dari perilaku manusia yang koersif, di mana kepastian tatanan tersebut bergantung pada validitas hierarkis norma yang jelas dan tidak saling berbenturan.⁵³

Secara konseptual, Jan M. Otto membagi manifestasi kepastian hukum ke dalam dua dimensi yang bersifat integral, yakni dimensi formal dan dimensi material. Dimensi formal menitikberatkan pada aspek prosedural dan tekstual pembentukan regulasi. Dimensi ini mensyaratkan bahwa setiap norma hukum harus dilahirkan oleh lembaga otoritatif yang memiliki kewenangan konstitusional,

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 160.

⁵³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg New York, Russell & Russell, 1961, hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

dirumuskan dalam rumusan kalimat yang jelas (*clear and distinct*), bebas dari kontradiksi internal, serta wajib dipublikasikan secara resmi (*promulgation*) melalui lembaran resmi agar dapat diakses secara terbuka oleh publik. Sementara itu, dimensi material berfokus pada efektivitas dan konsistensi penegakan hukum di lapangan. Dimensi material menuntut agar instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum menerapkan aturan tertulis tersebut secara konsisten, objektif, tidak pilih-pilih, serta didukung oleh kepatuhan nyata dari masyarakat yang diatur.⁵⁴ Dengan demikian, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas tersedianya pasal-pasal tertulis di atas kertas undang-undang atau peraturan daerah, melainkan harus mencakup jaminan bahwa substansi norma tersebut benar-benar diaktualisasikan tanpa distorsi dalam realitas sosial.

Upaya mengonstruksikan kepastian hukum yang ideal di dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan juga dikaji secara mendalam oleh Lon L. Fuller melalui teorinya mengenai moralitas internal hukum (*the internal morality of law*). Fuller mengemukakan delapan asas legalitas yang wajib dipenuhi oleh sebuah produk hukum agar dapat memiliki legitimasi dan kepastian yuridis, antara lain:

- a. Hukum harus berbentuk aturan-aturan umum yang berlaku secara universal sebagai pedoman (*generality*);
- b. Aturan-aturan tersebut harus diumumkan atau diundangkan secara luas kepada publik agar diketahui (*promulgation*);

⁵⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, diterjemahkan oleh Tristram P. Moeliono Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2003, hlm. 35–37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- c. Aturan hukum tidak boleh berlaku surut (*retroactivity*), karena menuntut kepatuhan atas aturan yang belum ada adalah tindakan tidak bermoral;
- d. Aturan harus dirumuskan dalam bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat (*clarity*);
- e. Aturan tidak boleh mengandung kontradiksi satu sama lain (*non-contradictoriness*);
- f. Aturan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang mustahil atau melebihi batas kemampuan subjek hukum (*possibility of compliance*);
- g. Aturan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah sehingga masyarakat kehilangan pegangan (*constancy of law through time*); dan
- h. Harus ada keselarasan yang konsisten antara aturan yang telah diundangkan dengan pelaksanaan atau penegakannya oleh otoritas publik (*congruence between official action and declared rule*).⁵⁵

Apabila dikontekstualisasikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum berpotensi mengalami distorsi kepastian hukum dalam perspektif Fuller, khususnya terkait asas kejelasan (*clarity*). Ketika sebuah peraturan daerah memuat klausul mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum, namun tidak memberikan aturan atau pengecualian yang konkret, detail, dan spesifik mengenai aktivitas perdagangan pakaian bekas (*thrifting*), maka dapat menimbulkan kekosongan norma operasional (*lacuna iuris*)

⁵⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* New Haven, Yale University Press, 1969, hlm. 33–



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas di daerah. Aktivitas perdagangan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu realitas ekonomi kemasyarakatan yang hidup (*living law*) dan melibatkan rantai ekonomi lokal yang cukup masif. Ketika regulasi daerah tidak secara eksplisit menentukan legalitas, zonasi, mekanisme pengawasan, atau batasan penertiban terhadap jenis dagangan ini, maka substansi hukum positif tersebut gagal memenuhi prasyarat *clarity* dan *predictability*.⁵⁶

Kekosongan hukum pengaturan ini pada hakekatnya merupakan antitesis dari tujuan utama kepastian hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Ini bermakna bahwa dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memperoleh atau mempertahankan sesuatu yang menjadi haknya dalam situasi tertentu secara aman dan terjamin.⁵⁷ Sebaliknya, apabila terjadi kekosongan hukum di sektor perdagangan pakaian bekas dalam Perda No. 3 Tahun 2023, posisi hukum para pedagang kecil dan pelaku usaha pakaian bekas menjadi sangat rentan. Ketiadaan batasan operasional yang definitif memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bahkan cenderung tak terbatas bagi aparat penegak hukum daerah (seperti Satuan Polisi Pamong Praja). Hal ini berpotensi memicu terjadinya tindakan represif atau penertiban yang bersifat subjektif, inkonsisten, dan tebang pilih di lapangan. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa di dalam negara hukum, setiap bentuk

⁵⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 121–123.

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diskresi yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara harus tetap dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), terutama asas kepastian hukum, agar tidak bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).⁵⁸

Lebih jauh lagi, Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengenai sistem hukum (*legal system*) menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dan perwujudan kepastian yuridis sangat bergantung pada tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁹ Dalam konteks penelitian ini, komponen substansi hukum yakni Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 mengalami kelemahan substansial berupa ketiadaan norma regulatif yang spesifik mengenai pakaian bekas. Kelemahan substansi ini secara berantai mengganggu kinerja struktur hukum (aparatus Satpol PP) yang kehilangan parameter objektif dalam bertindak, dan pada akhirnya merusak budaya hukum masyarakat yang memandang hukum bertindak secara tebang pilih.

Dalam ranah hukum administrasi negara, kebijakan penertiban yang diambil oleh instansi daerah tanpa dilandasi oleh kepastian norma yang definitif dipastikan merusak sendi-sendi legalitas pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran Basah, setiap tindakan yang diambil oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya wajib bersandar pada dasar hukum yang jelas sebagai tolak

⁵⁸Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 130–135.

⁵⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14–16.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
- Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ukur keabsahan (*rechtmatigeheid*).⁶⁰ Ketidakjelasan pengaturan mengenai komoditas pakaian bekas dalam aturan ketertiban umum daerah memicu lahirnya *grey area* (wilayah abu-abu yuridis). Di satu sisi, ada regulasi tingkat nasional yang membatasi impor pakaian bekas demi perlindungan industri tekstil dalam negeri, namun di sisi lain, perdagangan pakaian bekas lokal di tingkat ritel daerah merupakan urusan ekonomi riil masyarakat kecil yang membutuhkan kepastian perlindungan hukum dan ketertiban tata ruang yang berkeadilan. Bagir Manan mengingatkan bahwa pembuatan hukum di daerah melalui peraturan daerah harus senantiasa memperhatikan keselarasan antara kepentingan nasional dan realitas kebutuhan hukum masyarakat di daerah agar tidak menimbulkan gejolak sosial.⁶¹

Jika Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 membiarkan fenomena ini berada dalam kekosongan pengaturan yang jelas, maka fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang tertib (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana digagas Roscoe Pound dan dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja tidak akan pernah tercapai secara efektif.⁶² Hukum seharusnya hadir untuk mengarahkan perubahan masyarakat secara teratur, bukan justru membiarkan ketidakpastian memicu konflik horizontal antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum daerah. Oleh karena itu, pembentukan norma hukum yang lebih jelas dan spesifik dalam regulasi daerah diperlukan guna memberikan

⁶⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 42.

⁶¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 115.

⁶² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Tulisan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 87.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepastian hukum dalam pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas demi menjamin keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶³

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang secara akademis dikenal sebagai *legisprudence* atau *gesetzgebungstheorie* merupakan cabang ilmu hukum yang fokus mengkaji metode, proses, asas, serta struktur pembentukan norma hukum tertulis.⁶⁴ Sebagai negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama di Indonesia untuk mentransformasikan kebijakan negara menjadi hukum positif yang mengikat umum. Menurut Burkhardt Krems, ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat interdisipliner dan dibagi menjadi dua dimensi utama, yaitu proses pembentukan (*gesetzgebungsverfahren*) yang menitikberatkan pada tahapan formal-prosedural, serta metode pembentukan (*gesetzgebungsmethode*) yang berfokus pada teknik perancangan substansi norma agar logis, sistematis, dan efektif di masyarakat.⁶⁵

Salah satu landasan teoretis paling penting dalam pembentukan hukum tertulis adalah Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*) yang digagas oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky. Nawiasky mengemukakan teori *Die Stufenordnung der Rechtsvorschriften*, di mana norma-norma hukum dalam suatu negara tersusun secara hierarkis berjenjang dari

⁶³Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 204.

⁶⁴A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 8–12.

⁶⁵A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990, hlm. 63–65.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang paling tinggi hingga yang paling rendah.⁶⁶ Dalam konteks Indonesia, teori ini diwujudkan melalui tata urutan perundang-undangan, di mana Peraturan Daerah (Perda) menempati posisi terbawah dalam tata urutan normatif formal. Implikasi yuridis dari teori hierarki ini mewajibkan bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, serta tidak boleh mengabaikan urusan rumah tangga daerah yang menjadi kewenangannya.⁶⁷

Agar produk hukum yang dilahirkan memiliki kualitas yuridis dan sosiologis yang kuat, proses pembentukannya wajib bersandar pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). I.C. van der Vlies membagi asas-asas ini ke dalam dua kelompok, yaitu asas formal (meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ yang tepat, asas perlunya pengaturan, dan asas kejelasan rumusan) serta asas material (meliputi asas kesamaan perlakuan, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan terhadap hak hidup masyarakat). Di Indonesia, asas-asas ini diadopsi secara resmi dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maria Farida Indrati menegaskan bahwa pengabaian terhadap salah satu asas pembentukan tersebut, baik asas formal maupun material, akan mengakibatkan produk hukum yang dihasilkan cacat hukum (*cacat formil* atau *cacat materiil*) dan kehilangan daya lakunya yang ideal.⁶⁸

⁶⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 41–45.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2007, hlm. 42.

⁶⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 215–217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kaitan dengan objek penelitian ini, ketidakjelasan atau absennya aturan spesifik mengenai perdagangan pakaian bekas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum mengindikasikan adanya kelemahan dalam penerapan asas kejelasan rumusan (*clarity of expression*) dan asas dapat dilaksanakan (*effectiveness*). Sesuai teori perancangan hukum yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, sebuah peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan landasan yang kokoh, yaitu landasan filosofis (sesuai cita hukum), landasan yuridis (kesesuaian kewenangan dan hierarki), serta landasan sosiologis (kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat).⁶⁹ Fenomena masifnya perdagangan pakaian bekas di Indragiri Hilir mencerminkan kebutuhan ekonomi riil sosiologis masyarakat. Ketika pembentuk perda mengabaikan realitas ini dalam merumuskan materi muatan ketertiban umum, terjadi pemisahan antara hukum tertulis dengan kenyataan di lapangan.

Kelemahan substansi ini juga dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang digagas oleh Antony Allott. Allott menyatakan bahwa efektivitas suatu peraturan tertulis sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi hukum dari pembuat aturan kepada masyarakat (*the communication of law*).⁷⁰ Jika teks peraturan dibuat terlalu umum, kabur, atau bahkan mengalami kekosongan pengaturan pada sektor yang sensitif seperti perdagangan pakaian bekas, maka pesan hukum tidak akan tersampaikan dengan baik. Akibatnya, masyarakat pelaku

⁶⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, FH UI, 1992, hlm. 12.

⁷⁰ Yuliandri, *Op. Cit*, hlm. 108–112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

usaha tidak mengetahui batas-batas legalitas tindakan mereka, dan di sisi lain, aparat penegak hukum kehilangan panduan teknis yang presisi. Hal ini berujung pada kegagalan fungsional dari undang-undang atau perda itu sendiri.

Lebih lanjut, Yuliandri mengemukakan bahwa materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan distributif, di mana regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada aspek pelarangan atau penertiban tanpa memberikan solusi protektif bagi hak-hak ekonomi warga.⁷¹ Perda Ketertiban

Umum seharusnya dirancang dengan metode analisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment* / RIA) yang matang. Melalui metode ini, pembentuk kebijakan dapat memetakan potensi kekosongan hukum sejak tahap perencanaan, sehingga komoditas spesifik yang memiliki dimensi sosial-ekonomi kompleks seperti pakaian bekas tidak dibiarkan dalam wilayah abu-abu yuridis.⁷²

Pada akhirnya, pembentukan hukum di tingkat daerah tidak boleh dilakukan secara parsial. Sebagaimana dijelaskan oleh Seidman dalam *State and Law in the Development Process*, hukum dibentuk untuk memengaruhi perilaku sosial manusia dalam lembaga-lembaga masyarakat.⁷³ Apabila pembentuk daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak merumuskan klausul yang jelas mengenai tata kelola perdagangan pakaian bekas dalam Perda No. 3 Tahun 2023, maka aturan tersebut gagal berfungsi sebagai *social engineering*.⁷⁴ Kekosongan pengaturan ini

⁷¹*Ibid*, hlm. 112.

⁷² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 176.

⁷³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 88–92.

⁷⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Perundang-Undangan* Jakarta, FH UI Press, 2004, hlm.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menghambat tercapainya integrasi hukum nasional di tingkat lokal dan mencederai hakikat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban yang berkeadilan dan berkepastian hukum.⁷⁵

F. Kerangka Konseptual

Guna menyamakan persepsi istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dan akan digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Kekosongan Hukum

Pengertian kekosongan atau kehampaan hukum secara harfiah dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum atau *rect* menurut kamus hukum, *rect* secara objektif berarti undang-undang atau hukum. *Grotius* dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* tahun 1625 menjelaskan bahwa hukum adalah aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang baik dan benar, serta memastikan adil. *Van Vollenhoven* dalam bukunya *"Het Adatrecht van Ned Indie"* menyatakan bahwa "hukum adalah sebuah tanda dalam kehidupan sosial yang selalu bergerak dinamis, terus-menerus bertumbukan dan beradangan tanpa henti dengan berbagai tanda-tanda lainnya."

Kekosongan atau *vacuum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kondisi yang kosong atau hampa. Dalam kamus hukum, istilah ini diartikan sebagai "*vacum*" yang berarti "kosong atau lowong". Dari penjelasan tersebut, secara sempit, "kekosongan hukum" bisa dipahami sebagai keadaan yang tidak memiliki peraturan hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat. Oleh karena

⁷⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* Bandung, Binacipta, 1988, hlm. 34.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri

itu, dalam hukum positif, kekosongan hukum lebih tepat disebut sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan".⁷⁶

2. Pakaian Bekas

Pakaian bekas impor adalah pakaian bekas dari luar Indonesia yang dijual kembali di Indonesia, membeli pakaian bekas impor dilarang. di sini, "ilegal" berarti suatu hal yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian impor ini dijual secara bebas tanpa pengecekan terlebih dahulu, sehingga dianggap berbahaya.⁷⁷

3. Kepastian Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, semua hal dalam bidang masyarakat, bangsa, dan negara termasuk pemerintahan harus selalu didasarkan pada hukum. Menurut Simorangkir, "negara hukum diartikan sebagai negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara dilakukan, berdasarkan, dan sesuai dengan hukum". Supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.⁷⁸

⁷⁶ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat" *Jurnal Hukum Replik*, Vol, 5, No, 2, September, 2017. hlm 173.
<https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>

⁷⁷ N. M. I. K. Dewi, I. A. P. Widiati, dan I. N. Utama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020)., hlm. 217.

⁷⁸ Siti Halilah, Mhd, Fakhurrahman, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol, 4, II, Desember, 2021, hlm, 57.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Peraturan daerah

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam prinsip negara kesatuan, kekuasaan tertinggi terhadap seluruh urusan pemerintahan berada pada pemerintah pusat tanpa adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sistem ketatanegaraan Indonesia tetap memberikan pembagian urusan tertentu kepada pemerintah daerah.⁷⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan dasar hukum bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Konstitusi menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan tersebut.⁸⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan

⁷⁹Arie Elcaputra, Dkk, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Darah, Sebuah Analisis Tentang Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah" Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, 11 No, 1, Februari, 2022, hlm, 122.

⁸⁰Ibid, hlm 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sistematis.⁸¹ Guna membedah isu hukum mengenai kegamangan norma penegakan ketertiban pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang terstruktur sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dalam penelitian adalah hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library reseach*). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian dilakukan secara sistematis mengenai peraturan hukum, asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum.⁸² Penelitian tersebut menggunakan bahan sekunder.⁸³

Sifat penelitian ini tergolong penelitian deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai kekosongan hukum pengawasan ketertiban dagangan pakaian bekas dalam perspektif kepastian hukum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang dihubungkan dengan regulasi nasional.⁸⁴

3. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum kepustakaan, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan bersifat mengikat yang menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini, yang meliputi:

⁸¹ Fitri wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indragiri, 2021, hlm. 23.

⁸² *Ibid*, hlm. 23

⁸³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm,62.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyediakan kerangka hukum yang lebih luas mengenai aktivitas perdagangan dan kewenangan perdagangan luar negeri di Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang menetapkan larangan mutlak atas masuknya pakaian bekas impor (*ballpress*).
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, sebagai basis aturan penataan ruang publik dan tempat usaha di daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur ilmiah, buku-buku teks hukum administrasi negara, sosiologi hukum, jurnal-jurnal hukum terdahulu, artikel ilmiah, serta hasil penelitian ilmiah akademis yang relevan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan secara tekstual ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, maupun teori-teori hukum yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 307.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berpedoman pada cara berpikir deduktif, yaitu suatu metode penyimpulan penalaran hukum yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum (berupa asas-asas hukum normatif dan peraturan menteri pusat) ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus (berupa fakta hukum konkrit penegakan ketertiban pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir).⁸⁶



⁸⁶Fitri wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indragiri, 2021, hlm. 23.